

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: M.03.IZ.01.10 TAHUN 2004  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04. IZ. 01.10 TAHUN 2003 TENTANG  
VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN**

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan merupakan salah satu kemudahan yang dibutuhkan bagi orang asing untuk memasuki wilayah Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam perkembangannya guna meningkatkan arus kedatangan wisatawan mancanegara dan penerapan asas resiprokal terhadap Pemerintah Kesultanan Oman yang telah memberikan kebijakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan kepada wisatawan Indonesia, perlu memberikan fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan kepada warga negara Oman untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
  - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;

7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian;
10. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor OI-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
11. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Msnusia Republik Indonesia Nomor : M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
12. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-04.01.IZ.10 Tahun 2004 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN.**

**Pasal 1**

Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-04.IZ.01.10.Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan, dengan menyisipkan Oman di antara Norwegia dan Perancis, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"(2) Orang asing warga negara atau wilayah tertentu adalah:

- a. Amerika Serikat;
- b. Australia;
- c. Afrika Selatan;
- d. Argentina;
- e. Brazilia;
- f. Denmark;
- g. Emirat Arab;

- h. Finlandia;
- i. Hongaria;
- j. Inggris;
- k. Italia;
- l. Jepang;
- m. Jerman;
- n. Kanada;
- o. Korea Selatan;
- p. Norwegia;
- q. Oman;
- r. Perancis;
- s. Polandia;
- t. Swiss;
- u. Selandia Baru (New Zealand); dan
- v. Taiwan.

**Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 06 Mei 2004

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA**